



**PUTUSAN**

Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi

**k~îî1=eã oM=eã ufeã**

**kîîBæ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 30 Juni 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru honorer, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Abidin, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Krajan Rt 002 Rw 002 Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 763/Kuasa/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : nurabidinlaw@gmail.com sebagai Penggugat;

**melawan**

**XXX**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Saat ini berdomisili di XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2017 dihadapan pejabat PPN KUA XXX, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah **No.XXX**.
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama dikediaman/rumah **Penggugat** di XXX, Kabupaten Banyuwangi
3. Bahwa dari pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama pernikahan kurang lebih **7 Tahun**, **Tergugat** kurang bertanggung jawab, **Tergugat** sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada **Penggugat**.
5. Bahwa selama masa pernikahan **Penggugat** mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai Guru untuk keperluan sehari hari.
6. Bahwa selama berumah tangga **Tergugat** selalu cuek dan tidak pernah peduli terhadap kebutuhan **Penggugat**. **Tergugat** Hanya sibuk dengan Handphone yang sering bermain game,
7. Bahwa pada akhir bulan September 2023, terjadi perdebatan dan cekcok hebat antara **Penggugat** dan **Tergugat** berkaitan dengan tanggung jawab Nafkah, pada saat itu **Tergugat** justru memilih untuk pergi dari rumah **Penggugat**, sehingga **Penggugat** juga memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua **Penggugat**.
8. Bahwa **Penggugat** merasa kalau Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak bisa diandalkan dan tidak bertanggung jawab atas Rumah Tangganya.
9. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** kini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih **6 Bulan**, dan saat ini **Penggugat** tinggal di

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orang tua Penggugat di **XXX, Kab. Banyuwangi**. Dan **Tergugat** tinggal di kediaman orang tua **Tergugat** di **XXX, Kabupaten Banyuwangi**.

**10.** Bahwa Sebelumnya keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah dengan **Penggugat** maupun **Tergugat** secara baik-baik tetapi tidak berhasil,

**11.** Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka **Penggugat** merasa rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak bisa dipertahankan lagi, maka **Penggugat** berkesimpulan lebih baik bercerai dengan **Tergugat**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **XXX** terhadap Penggugat, **XXX(AIm)**.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi Tanggal 24 Februari 2024 dan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi Tanggal 07 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 05 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan selama pernikahan kurang lebih 7 Tahun, Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat., kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal 6 bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan yang disebabkan selama pernikahan kurang lebih 7 Tahun, Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat., akhirnya sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 24 Februari 2024 dan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 07 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan mejatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa selama pernikahan kurang lebih 7 Tahun, Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat., sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, berdasarkan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 September 2017 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak bulan September 2023 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan selama pernikahan kurang lebih 7 Tahun, Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ  
الْإِدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْنَالِهَا وَعَجَرَ الْقَاضِي عَنِ  
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَّقَهُ بَائِنَةً

Artinya : "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya“;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, seraya menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, H. Ridwan, S.H. dan Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Hakim Anggota,

H. Ridwan, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Muzaki, S.H., M.H.

Halaman **11** dari **12** halaman, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)